

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari data yang diperoleh dari pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bantul dalam pemilihan anggota legislatif yang meliputi pemilihan anggota DPR, DPRD dan DPD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung setelah dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Dasar hukum Pelaksanaan fungsi dan kewenangan KPUD Kabupaten Bantul dalam pemilu 2004 untuk pemilihan calon anggota legislatif terdapat dalam pasal 31 UU No. 12 Tahun 2003, sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden terdapat dalam pasal 10 UU No. 23 Tahun 2003 serta juga diatur mengenai jadwal dan tahapan pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Keputusan KPU No. 638 Tahun 2003.
2. Fungsi yang dimiliki KPUD Kabupaten Bantul dalam pemilu 2004 adalah sebagai penyelenggara pemilu yang merupakan bagian dari KPU Pusat untuk menyelenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di wilayah KPUD Kabupaten Bantul.
3. Kewenangan yang dimiliki KPUD Kabupaten Bantul adalah menyelenggarakan pemilu mulai dari sosialisasi pendaftaran pemilih

dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B) dengan menerbitkan surat tugas kepada petugas pendaftar P4B sampai dengan penetapan dan pengumuman hasil pemilu, yaitu 45 anggota DPRD yang terdiri dari 16 Dewan dari PDIP, 7 Dewan dari PAN, 6 Dewan dari PKB, 5 Dewan dari Golkar, 5 Dewan dari PKS, 3 dari PPP, 2 dari PKPB dan 1 dari Partai Demokrat.

4. KPUD Kabupaten Bantul dapat menjalankan semua Fungsi dan Kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu dengan aman, tertib dan kondusif.
5. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi dan kewenangan KPUD Kabupaten Bantul dalam pemilu 2004 ada 2 (dua) yaitu faktor internal dan eksternal.
 - a. Faktor Internal KPUD Kabupaten Bantul, faktor ini bersumber dari dalam tubuh KPUD Kabupaten Bantul yang meliputi:
 - 1) Keterbatasan kapasitas atau kemampuan KPUD Kabupaten Bantul dalam memberikan informasi teknis pemilu (*electoral information*) dan pendidikan pemilih (*voter education*) kepada masyarakat.
 - 2) KPUD Kabupaten Bantul masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari KPU Pusat yang merupakan spesialisasi dari Undang-undang

- 3) Kelangkaan dana dan sarana prasarana pendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2004 di KPUD Kabupaten Bantul.
 - 4) Kurangnya kegiatan sosialisasi Undang-undang pemilu dan teknik serta prosedur pelaksanaan pemilu.
- b. Faktor Eksternal KPUD Kabupaten Bantul, faktor tersebut meliputi:
- 1) Rendahnya pemahaman parpol peserta pemilu, calon anggota DPD dan masyarakat pemilih tentang pelaksanaan pemilu 2004.
 - 2) Kompleksitasnya sistem pemilu 2004 yang berbeda dengan pemilu sebelumnya.
 - 3) Kesulitan dalam pendaftaran dan pendataan pemilih.
 - 4) Kesulitan dalam melakukan pendataan peserta pemilu dan verifikasi faktual terhadap partai politik.
 - 5) Budaya politik masyarakat yang bersifat apatisme dan memilih golongan putih (golput).

B. Saran

Di akhir tulisan ini penulis menyampaikan saran yang mungkin bisa menjadi acuan atau sedikit wacana dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun-tahun yang akan datang, sehingga ditahun yang akan datang dapat berjalan lebih baik dibandingkan pemilu tahun 2004

Saran yang dapat penulis berikan:

1. Untuk KPU Pusat diharapkan dalam membuat agenda setiap kegiatan dalam pelaksanaan pemilu jangan terlalu sempit, karena dari proses penghitungan suara sampai dengan pengiriman suara ke KPU Pusat membutuhkan waktu yang tidak sedikit, karena apabila merasa dikejar-kejar waktu maka akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal dari penyelenggaraan pemilu tersebut.
2. Untuk Divisi Peserta pemilu, pendaftaran pemilih dan pencalonan. Dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih dan banyaknya yang memiliki kartu pemilih ganda, ini dikarenakan kurang adanya koordinasi antara petugas Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) dengan pengurus Rukun Warga (RW) serta Rumah Tangga (RT) setempat, hal ini sangat disayangkan karena banyak suara yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.
3. Dalam hal pendanaan yang dikoordinir divisi logistik, personalia dan keuangan pemilu diharapkan lebih transparan, dana yang didapat dari APBN maupun dari APBD serta pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu 2004, karena penyelenggara pemilu mendapat amanat dari rakyat serta menggunakan uang dari rakyat juga, sehingga diharapkan dalam hal pertanggungjawaban terhadap publik lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, karena masyarakat akan merasa senang apabila

gunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

4. Untuk masyarakat Bantul pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya diharapkan lebih menghargai pesta demokrasi yang diadakan setiap 5 (lima) tahunan tersebut, karena hal tersebut diadakan untuk kepentingan bangsa Indonesia demi terwujudnya demokratisasi